

202110110311269
Risvandi Satria Pratama
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian
Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang hukum*

Disusun Oleh:

Risvandi Satria Pratama

NIM: 202110110311269



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024-2025

202110110311269
Risvandi Satria Pratama
Prodi Ilmu Hukum

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RISVANDI SATRIA PRATAMA
NIM: 202110110311269

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG**

Diajukan Oleh:


RISVANDI SATRIA PRATAMA

202110110311269

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 23 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RISVANDI SATRIA PRATAMA

202110110311269

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 23 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RISVANDI SATRIA PRATAMA

NIM : 202110110311269

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PASCA
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Nopember 2025



Risvandi Satria Pratama
Risvandi Satria Pratama

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

“Half of us layin' waste to our youth it's in the present, half of us chasin' fountains of youth it's in the present now.”

SZA – Good Days

Sebagian dari kita sibuk menyesali masa lalu, sebagian lain terus mengejar yang belum tentu datang, padahal hidup dan kesempatan terbaik selalu ada di saat ini. Perjalanan ini mengajarkanku untuk hadir sepenuhnya, dalam proses, dalam perjuangan dan dalam setiap detik yang nyata.

Motto: don't regret, just pretend shit never happened.

ABSTRAK

Nama : Risvandi Satria Pratama

NIM : 202110110311269

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.” Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena masih banyaknya hak ekonomi perempuan dan anak yang belum terpenuhi setelah perceraian meskipun hukum positif telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan nafkah pasca perceraian serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua hakim Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim meliputi dasar hukum (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan SEMA No. 3 Tahun 2018), prinsip keadilan dan kepatutan, kondisi ekonomi suami, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterikatan pada asas *ne ultra petita partium*, minimnya bukti formal, lemahnya mekanisme eksekusi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pengawal keadilan substantif yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Kata Kunci: Nafkah Pasca Perceraian, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRACT

Nama : Risvandi Satria Pratama

NIM : 202110110311269

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

This research, entitled “A Legal Review of the Husband’s Obligation to Provide Post-Divorce Maintenance in the Judge’s Decision of the Malang Religious Court,” explores the issue of unfulfilled economic rights of women and children after divorce despite existing legal provisions. The study aims to analyze judges’ considerations in deciding post-divorce maintenance cases and the obstacles faced in enforcing those rulings. This study employs an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. Primary data were collected through interviews with two judges of the Malang Religious Court, while secondary data were obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant literature. The findings indicate that judges’ considerations include legal foundations (Law No. 1 of 1974, KHI, and Supreme Court Circular No. 3 of 2018), principles of fairness and propriety, the husband’s financial capacity, and protection of women’s and children’s rights. Obstacles include the ne ultra petita partium principle, lack of formal evidence, weak enforcement mechanisms, and low legal awareness among the public. In conclusion, judges act not only as enforcers of formal law but also as guardians of substantive justice who seek to balance legal certainty and social benefit.

Keywords: *Post-Divorce Maintenance, Judges’ Considerations, Religious Court, Protection of Women and Children*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca Perceraian dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan utama bagi umat manusia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan karuniaNya, Penulis diberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini;
2. Kepada Ibu saya tersayang Indah Kriswanti dan Bapak saya Dwi Harjono Susetyo kedua orang tua penulis yang terus memberikan cinta, dukungan baik moral maupun materil, serta kepercayaan penuh atas pilihan hidup yang penulis pilih yang tidak ternilai harganya. sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan sebagai sumber inspirasi penulis.
3. Kepada Adik saya Raviansyah Satria Dwitama yang secara tidak langsung

telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Terimakasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini.
6. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran membantu dan memberikan koreksi serta saran konstruktif demi penyempurnaan karya ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Instruktur Laboratorium Hukum, Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
8. Kepada 3 rekan terbaik saya Miqdhah Faqih, Rezaldy Rafi, Muhammad Arfandi Rachman dan yang memberikan dukungan, kebahagiaan, dan tentunya *yapping* mengenai kehidupan dan caci maki yang membangun kepada penulis sehingga menjadi salah satu sumber yang sangat berarti bagi penulis
9. Ucapan terima kasih yang sangat mendalam juga penulis sampaikan kepada Shabrina Salsabila, partner sekaligus pendamping penuh pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kesabaran, serta semangat yang

diberikan menjadi sumber motivasi berharga bagi penulis untuk terus berproses hingga tahap akhir penelitian ini. Kehadirannya memberikan makna dan kekuatan yang tidak ternilai dalam setiap langkah penulis menuju pribadi yang lebih baik, Terimakasih.

10. Kepada teman-teman grup Kenikir, yang beranggotakan Renfill Fahrezy Siswanto, Grendya Adhipratama Hidayat, Tsaniya Ayu Karlian, Nazla Radinka Chansa, Nur Aisyah Imama yang juga memberikan support kepada penulis selama proses penulisan penelitian ini.
11. Kepada Muchammad Rifky Ramadhani, Aisyah Putri Utami Azzuri, Hikmal Yulian Putra, Rigel Kurniawan, Pujo Wahyu Saputro, Farah Aulia Khansa Wardani, Yashinta Chindy Pramesti, Balak Betari Sitoresmi, Putri Setyo Prastika, yang turut serta menemani, membantu dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan di masa-masa perkuliahan penulis.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Manchester United Football Club, yang tanpa disadari telah menjadi sumber semangat dan pengalihan positif di tengah penatnya proses penulisan skripsi. #GGMU
14. Terima kasih juga kepada para musisi, band dan musik-musik yang telah menemani setiap malam panjang dan hari-hari melelahkan mulai dari *Cigarettes After Sex*, *Wave to Earth*, *SZA*, hingga *Barasuara* dengan lagu “Terbuang dalam Waktu”. Nada dan lirik mereka menjadi latar yang

menenangkan, meneguhkan, dan mengingatkan penulis bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap memiliki makna.

15. *Finally, Last but not least* kepada Diri Saya Sendiri yang pernah merasa tidak akan bisa mencapai titik ini, yang selalu meragukan diri sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan terus berproses meski tak jarang merasa lelah. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap berjalan perlahan, dan percaya bahwa setiap langkah kecil pun memiliki arti menuju akhir yang baik.

Semoga segala bentuk kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapat balasan berlipat ganda serta keberkahan dari Allah S.W.T. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sejalan dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan serta perbaikan karya tulis ilmiah ini di masa mendatang.

Malang, 14 Oktober 2025

Penulis,

Risvandi Satria Pratama


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Akademis	7
2. Kegunaan Praktis	7
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi Penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	8
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Analisa Data	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	14
B. Tinjauan tentang Kewajiban Nafkah	16

C. Tinjauan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia	18
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	20
E. Alasan perceraian	22
F. Tata Cara Perceraian	24
G. Permasalahan Implementasi pada Praktik	32
H. Tinjauan Teoritis	34
1. Teori Keadilan	34
2. Tinjauan Empiris	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang	38
B. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus gugatan nafkah mantan istri terhadap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang	40
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nafkah suami terhadap mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebagai berikut:	54
C. Kendala hakim dalam memutus perkara gugatan mantan istri terhadap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang	57
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan kembali bahwa kendala hakim dalam memutus perkara nafkah suami terhadap mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebagai berikut:	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
A. Undang-undang	80
B. Buku	80
C. Artikel	81
D. Wawancara	82
LAMPIRAN	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	85
Lampiran 2. Kartu Kendali	86
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	88
Lampiran 4. Surat Izin Observasi	89
Lampiran 5. Hasil Wawancara	90



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Keadilan Bagi Perempuan dan Anak di Pengadilan.

B. Buku

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014.

Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Courts, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004.

Nurul Irfan, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Rahmadani, Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kota Padang, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 1, 2020.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudargo Gautama, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

C. Artikel

Aisyah, *Problematika Eksekusi Putusan Nafkah di Pengadilan Agama*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 2, 2017.

Hotnidah Nasution, "Penegakan Hukum terhadap Nafkah Madliyah dalam Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021).

Maulida, Siti, "Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Perlindungan Hak Perempuan di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3 (2022).

Nasution, Hotnidah, "Konsistensi Putusan Pengadilan Agama dalam Nafkah Madliyah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 2 (2021).

Nurhayati, Siti, "Analisis Yuridis terhadap Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2019).

Rahmadani, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kota Padang*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Yuliani, "Pemenuhan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Arso," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2020).

Yuliani, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Arso," *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022).

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nur Amin, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 3 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Hj. Nur Ita Aini, M.Hes., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 11 Juli 2025.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Risvandi Satria Pratama
Nim : 202110110311269

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Pasca
Perceraian Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Oktober 2025

